



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KENAKALAN REMAJA (Suatu Studi Di Polres Kendari)

Michael Kamonto, La Niasa, St. Fatmawati L.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminological Review,
Juvenile Delinquency,
Kendari Police.

e-mail:

michaelkam09@gmail.com

Corresponding Author:

Michael Kamonto

Received:23/010/2020

Accepted:12/01/2021

Published:28/04/2021



ABSTRACT

The research aims to: (1) Reveal the factors that cause juvenile delinquency in Kendari City (2) Find out the efforts that have been made by various parties to overcome juvenile delinquency in Kendari City. The research was conducted in Kendari City and data collection at the Southeast Sulawesi Police after being connected to the theory was then analyzed qualitatively and described by outlining and describing the problems related to this problem. The results of this study indicate (1) That juvenile delinquency in Kendari City throughout 2011 to 2015, based on the type of delinquency most often committed by teenagers, namely illegal racing, because in general delinquency is influenced by invitations from friends or gangs. In addition, the factors that cause a teenager to commit delinquency are lack of affection and supervision from parents, social environment, the role of the development of science and technology that has a negative impact, experiencing violence in the family environment, excessive freedom and economic problems. These are the factors that cause teenagers to commit delinquency (2) In terms of efforts to prevent and overcome juvenile delinquency, then: (a) Family/parents play a role in providing affection and attention in any case. (b) Teachers/schools play a role in creating a conducive and comfortable school atmosphere for teenagers so that they can develop according to the stage of adolescent development, and the community needs to supervise youth groups, review and take firm action against the circulation of pornographic books, comics, magazines, films and others that are detrimental to society are important things that need to be considered. The steps that must be taken by the Kendari Police in Kendari City are: preventive efforts and repressive efforts. Preventive efforts include adhering to religious teachings, choosing a good social environment, counseling or guidance through family, school and community institutions. Detention, prosecution and punishment.

I. PENDAHULUAN

Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma atau aturan hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Kenakalan Remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan kedalam perilaku menyimpang. Dalam presepteif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari

berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku penyimpangan dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur tersebut berarti telah menyimpang.

Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti menyimpang. Untuk Mengetahui latar belakang perilaku menyimpang yang tidak disengaja dan yang disengaja diantaranya karena pelaku kurang memahami aturan yang ada sedangkan perilaku yang menyimpang yang sengaja, bukan karena si pelaku tidak mengetahui aturan.

Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya. Remaja dengan kondisi idealnya yang banyak melakukan kenakalan, banyak anak di bawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, freesex dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya. Fakta ini sudah tidak dapat di pungkiri lagi, anda dapat melihat brutalnya remaja jaman sekarang. Meningkatnya tingkat kriminal di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi banyak juga dari kalangan para remaja. Tindakan kenakalan remaja sangat beranekaragam dan bervariasi dan lebih terbatas jika dibandingkan tindakan kriminal orang dewasa. Juga motivasi para remaja sering lebih sederhana dan mudah di pahami misalnya: pencurian yang dilakukan oleh seorang remaja, hanya untuk memberikan hadiah kepada mereka yang disukainya dengan maksud untuk membuat kesan impresif yang baik untuk mengagumkan. Akibatnya, para orang tua mengeluhkan perilaku anak-anaknya yang tidak dapat diatur, bahkan terkadang bertindak melawan mereka. Konflik keluarga, modd swing, depresi, dan munculnya tindakan berisiko sangat umum terjadi pada masa remaja dibandingkan pada masa-masa lain di sepanjang rentang kehidupan.

Fakta kemudian menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan remaja itu semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi di kota-kota industri dan kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih banyak dari pada masyarakat di desa-desa. (Kartono 2010:3). Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda remaja pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya. Kejahatan anak-anak remaja ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial (Kartono, 2010:4).

Kota Kendari termasuk salah satu kota yang mulai berkembang di Indonesia yang tidak luput dari urbanisasi sehingga memungkinkan remaja yang berada di kota tersebut melakukan kenakalan. Salah satu gejala yang dapat menghambat pembangunan adalah adanya beberapa tindakan kaum remaja sendiri yang sangat bertentang deng norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat, yaitu dikenal dengan istilah kenakalan remaja.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian kriminologi

1. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Sedangkan kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dan cara penanggulangannya. Nama kriminologi yang di temukan oleh P. Topinard seorang ahli antripolis perancis, secara harfiah berasal dari kata "crimen" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "logogs" yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. (topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:5) mendefinisikan

bahwa :“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya.”

Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini, diantaranya adalah: Edwin H. Sutherland (J. E. Sahetapy, 2002:5) mendefinisikan kriminologi bahwa: Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)”.

J. Constant (A.S Alam, 2010:2) memberikan ddefinisi bahwa :“kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau pejahat.

WME. Noach (A.S. Alam, 2010:2) memberikan definisi bahwa : “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.”

W.A. Bonger (A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2010:2), memberikan definisi: “kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.”

Melalui definisi ini, bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni mencakup:

1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi sosial).
3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.
4. Psikopatologi kriminal dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri.
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman. Di samping itu terdapat kriminologi terapan berupa :
 - a. Hygiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 - b. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi.
 - c. Kriminalistik (policie scientific), yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Bonger dalam analisisnya terhadap masalah kejahatan, lebih mempergunakan pendekatan sosiologis, misalnya analisa tentang hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan.

Edwin H. Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010:11) merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (the body of knowledge regarding crime as a sosial phenomenon). Menurut sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

1. Sosiologi hukum

2. Etiologi kejahatan
3. Penology

Paul Moedigdo Moeliono (soedjono D, 1996 : 24) memberikan definisi kriminologi sebab ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Paul Moedigdo moeliono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andis atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang di tentang oleh masyarakat tersebut.

Wolfgang, savitz dan Johnston (topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010:12) dalam *The Sociology of crime and delinquency*, memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan - keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi :

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
- b. Pelaku kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

2. Kejahatan

H. Sutherland (A.S Alam, 2010:16) berpendapat bahwa "criminal behavior in violation of the criminal law. No matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act is nor crime unless it is prohibited by the criminal law." Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak di larang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Namun, sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya.

Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seseorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahat) dari sudut pandang masyarakat islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Van Bammelen (j.E. Sahatapy, 2002:14) memberikan definisi kejahatan adalah perbuatan yang merugikan, sekaligus asusila, perbuatan mana yang menghasilkan kegelisahan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan menolak perbuatan itu, dan dengan demikian menjatuhkan dengan sengaja nestapa terhadap perbuatan itu.

3. Pengertian kenakalan remaja.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia 2006, kenakalan dengan kata dasar nakal adalah suka berbuat tidak baik, suka mengganggu, dan suka tidak menurut. Sedangkan kenakalan adalah perbuatan nakal, perbuatan tidak baik dan bersifat mengganggu ketenangan orang lain; tingkah laku yang melanggar norma kehidupan masyarakat.

Juvenile berasal dari bahasa latin juvenilis, artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Delinquent berasal dari bahasa latin "delinquere" yang berarti terabaikan, mengebaikan yang kemudian di perluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, dan penteror. (kartini, 2010:6).

Di Indonesia, kriteria remaja mendapat tanggapan beberapa ahli. Seperti misalnya Yulia D. Gunarsa (marlina, 2009:39) mengemukakan pendapatnya tentang batas-batas usia anak, remaja dan dewasa bertitik tolak pada batas usia remaja yang dinyatakan sebagai berikut : "Remaja merupakan masa transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa yakni antara 12 sampai 21 tahun."

Batasan yang diajukan dalam menelaah mengenai pengertian anak/remaja, berdasarkan dari pendapat pakar-pakar psikologi (andi Mappiare mengutip Elizabeth B. Hurlock) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang - undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) menyebutkan bahwa pengertian remaja adalah suatu batasan usia dengan rentan usia antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun. Sedangkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perkembangan usia anak hingga dewasa dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

- a. Anak, seorang yang berusia di bawah 12 tahun
- b. Remaja dini, seorang anak yang berusia 12-15 tahun.
- c. Remaja penuh, seorang yang berusia 15-17 tahun
- d. Dewasa muda, seorang yang berusia 17-21 tahun
- e. Dewasa, seorang berusia diatas 21 tahun.

Kenakalan yang terjadi ditengah masyarakat umumnya menurut (sudarsosno, 2008:116) berupa :

1. Ancaman terhadap hak milik orang lain yang berupa benda seperti pencurian, perampokkan dan penggelapan.
2. Ancaman terhadap keselamatan jiwa orang lain seperti pembunuhan dan penganiayaan.
3. Perbuatan-perbuatan ringan lainnya seperti, perkelahian, mabuk-mabukan, berkeliaran sampai larut malam dan sebagainya.

B. Bentuk - Bentuk Kenakalan Remaja

Bila ditinjau berdasarkan jenis-jenis kejahatannya, kenakalan remaja dapat digolongkan dalam bentuk :

- 1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain yaitu perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, sehingga harus melibatkan pihak yang berwajib, perkosaan perampokan, pembunuhan dan lain-lain.
- 2) Kenakalan yang menimbulkan korban materi seperti perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, seperti permainan domino dan remi, perusakan, pencurian, pencopetan pemerasan lain-lain.
- 3) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain seperti pelacuran, memakai dan menggunakan bahan narkoba bahkan hal yang dianggapnya ringan yakni minuman keras dan hubungan seks bebas.
- 4) Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos lalu bergelandangan sepanjang jalan dan kadang-kadang pergi kepasar untuk bermain game, kebut-kebutan dijalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa serta orang lain, minggat dari rumah membantah perintah dan sebagainya

Menurut Kartini kartono bentuk Prilaku kenakalan remaja dibagi menjadi empat yaitu :

a. Kenakalan terisolir (delinkuensi terisolir)

Kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari remaja nakal. Pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologis. Perbuatan nakal mereka di dorong oleh faktor-faktor berikut :

- 1) Keinginan meniru dan ingin konform dengan gangnya, jadi tidak ada motivasi, kecemasan atau konflik batin yang tidak dapat diselesaikan.
- 2) Mereka kebanyakan berasal dari daerah kota yang transisional sifatnya yang memiliki subkultur kriminal. Sejak kecil remaja melihat adanya gang-gang kriminal, sampai kemudian dia ikut bergabung. Remaja merasa di terima, mendapatkan kedudukan hebat, pengakuan dan prestise tertentu.
- 3) Pada umumnya remaja berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis, dan mengalami banyak frustrasi. Sebagai jalan keluarnya, remaja memuaskan semua kebutuhan dasarnya di tengah lingkungan kriminal. Gang remaja nakal memberikan alternatif hidup yang menyenangkan.
- 4) Remaja dibesarkan dalam keluarga tanpa atau sedikit sekali mendapatkan supervisi dan latihan kedisiplinan yang teratur, sebagai akibatnya dia tidak sanggup menginternalisasikan norma hidup normal. Ringkasnya, delinkuen terisolasi itu mereaksi terhadap tekanan dari lingkungan sosial, mereka mencari panutan dan rasa aman dari kelompok gangnya, namun pada usia dewasa, mayoritas remaja nakal ini meninggalkan perilaku kriminalnya, paling sedikit 60% dari mereka menghentikan perilakunya pada usia 21-23 tahun. Hal ini disebabkan oleh proses pendewasaan dirinya sehingga remaja menyadari adanya tanggung jawab sebagai orang dewasa yang mulai memasuki peran sosial yang baru.

b. Kenakalan neurotik (delinkuensi neurotik)

Pada umumnya, remaja nakal tipe ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, antara lain berupa kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa bersalah dan berdosa dan lain sebagainya. Ciri-ciri perilakunya adalah :

- 1) Perilaku nakalnya bersumber dari sebab-sebab psikologis yang sangat dalam, dan bukan hanya berupa adaptasi pasif menerima norma dan nilai sub kultur gang yang kriminal itu saja.
- 2) Perilaku kriminal mereka merupakan ekspresi dari konflik batin yang belum terselesaikan, karena perilaku jahat mereka merupakan alat pelepas ketakutan, kecemasan dan kebingungan batinnya.
- 3) Biasanya remaja ini melakukan kejahatan seorang diri, dan mempraktekkan jenis kejahatan tertentu, misalnya suka memperkosa kemudian membunuh korbannya, kriminal dan sekaligus neurotik.
- 4) Remaja nakal ini banyak yang berasal dari kalangan menengah, namun pada umumnya keluarga mereka mengalami banyak ketegangan emosional yang parah, dan orang tuanya biasanya juga neurotik atau psikotik.
- 5) Remaja memiliki ego yang lemah, dan cenderung mengisolir diri dari lingkungan.

c. Kenakalan psikopatik (delinkuensi psikopatik)

Delinkuensi psikopatik ini sedikit jumlahnya, akan tetapi dilihat dari kepentingan umum dan segi keamanan, mereka merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya. Ciri tingkah laku mereka adalah

- 1) Hampir seluruh remaja delikuen psikopatik ini berasal dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang ekstrim, brutal diliputi banyak pertikaian keluarga, berdisiplin keran namun tidak konsisten dan orang tuanya selalu menyalah-nyalahkan mereka sehingga mereka tidak mempunyai kapasitas untuk menumbuhkan afekti dan tidak mampu menjalin hubungan emosional yang akrab dan baik dengan orang lain.

- 2) Mereka tidak mampu menyadari arti bersalah, berdosa, atau melakukan pelanggaran.
 - 3) Bentuk kejahatannya majemuk, tergantung pada suasana hatinya yang kacau dan tidak dapat diduga. Mereka pada umumnya sangat agresif dan impulsif, biasanya mereka residivis yang berulang kali keluar masuk penjara dan sulit sekali di perbaiki.
 - 4) Mereka selalu gagal dalam menyadari dan menginternalisasikan norma-norma sosial yang umum berlaku, juga tidak peduli terhadap norma sub kultur gangnya sendiri.
- d. Kenakalan defek moral (delikuensi defek moral)

Defek (defect, defectus) artinya rusak, tidak lengkap, salah, cedera, cacat, kurang. Delikuensi defek moral mempunyai ciri-ciri, selalu melakukan tindakan anti sosial, walaupun pada dirinya tidak terdapat penyimpangan, namun ada disfungsi pada intelegensinya.

Terdapat kelemahan pada dorongan instiktif yang primer, sehingga pembentukan super egonya sangat lemah. Impulnya tetap pada taraf primitif sehingga sukar dikontrol dan dikendalikan. Mereka merasa cepat puas dengan prestasinya, namun perbuatan mereka sering disertai agresivitas yang meledak. Remaja yang defek moralnya biasanya menjadi Penjahat yang sukar diperbaiki. Mereka adalah para residivis yang melakukan kejahatan karena didorong oleh naluri rendah, impuls dan kebiasaan primitif, di antara para penjahat residivis remaja, kurang lebih 80% mengalami kerusakan psikis, berupa disposisi dan perkembangan mental yang salah, jadi mereka menderita defek mental. Hanya kurang dari 20% yang menjadi penjahat disebabkan oleh faktor sosial atau lingkungan sekitar.

Jensen (Sarilito W. Sarwono, 2002 : 256) membagi kenakalan remaja menjadi empat jenis yaitu :

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain-lain.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi contohnya perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan dan lain-lain.
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban pihak yang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat, hubungan seks bebas.
- d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, minggat dari rumah, membantah perintah mereka, dan sebagainya.

C. Teori Penyebab Terjadinya Kenakalan Remaja

Kejahatan remaja yang merupakan gejala penyimpangan dan patologis secara sosial itu juga dapat di kelompokkan dalam satu kelas defektif secara sosial dan mempunyai sebab-musabab yang mejemuk, jadi sifatnya multi kausal. (Kartono 2010:25) para sarjana menggolongkannya menurut beberapa teori, sebagai berikut:

1. Teori biologis.

Tingkah laku sosiopatik atau delikuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang di bawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung :

- a. Melalui gen atau plasma pembawa sifat dan keturunan, atau melalui kombinasi gen, dan dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku, dan anak-anak menjadi delikuen secara potensial.
- b. Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sehingga membuahakan tingkah laku delinkuen.

- c. Melalui pewarusan kelemahan konstitusional jamaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku delikuen atau sasiopatik. Misalnya cacat jasmaniah bawaan (brachydactylisme (berjari-jari pendek) dan diabetes ispidius (sejenis penyakit gula) itu erat berkorelasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

2. Teori psikogenis

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delikuen ana-anak dari aspek psikologis. Anantara lain integensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap - sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri kelir, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis dan lain-lain.

Argumen sentral teori ini ialah sebagai berikut, delikuen merupakan bentuk penyelesaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimuli eksternal/sosial dan pola-pola hidup keluarga yang patologis. Kurang lebih 90% dari jumlah anak-anak delikuen berasal dari keluarga berantakan (broken home). Kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidak beruntung, jelas membuah masalah psikologis personal dan adjument (penyusaian diri) yang terganggu pada diri anak-anak; sehingga mereka mencari kompensasi diluar lingkungan keluarga guna memecahkan kesulitas hatinya dalam bentuk perilaku delikuen. Ringkasnya, delikuen atau kejahatan anak-anak merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak remaja itu sendiri.

Sebagian besar dari masyarakat tidak melakukan kejahatan, sekalipun mempunyai kecenderungan egoistis dan anti sosial, disebabkan adanya kontrol diri yang kuat dan kepatuhan secara normal terhadap kontrol sosial yang efektif. Mayoritas anak tidak menjadi jahat. Yang penting harus kita ketahui ialah pengaruh serta motif yang melatar belakangi kemunculan sifat-sifat delikuen itu. Contohnya, kebanyakan anak-anak kriminal adalah mereka yang suka tinggal kelas di sekolah dan yang putus sekolah.

Anak-anak delikuen itu melakukan banyak kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka mempraktekkan konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif dan primitif. Oleh karena itu kejahatannya mereka pada umumnya erat berkaitan dengan temperamen, konstitusi kejiwaan yang galau. Konflik batin dan frustasi yang akhirnya ditampilkan secara spontan keluar.

3. Teori sosiogenis

Teori sosiogenis yaitu teori-teori yang mencoba mencari sumber - sumber penyebab kenakalan remaja pada faktor lingkungan keluarga dan masarakat. Para sosiologi berpendapat penyebab tingkah laku delikuen pada anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oeh pengaruh struktur sosial, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru, maka faktor - faktor kultural dan sosial itu sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi struktur lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu ditengah masyarakat, status individu di tengah kelompoknya pastisipasi sosial, dan pendefinisian diri atau konsep dirinya.

Proses simbolis diri ini pada umumnya berlangsung tidak sadar dan berangsur-ngsur untuk kemudian menjadi bentuk kebiasaan jahat delikuen pada diri anak. Semua berlangsung sejak usia sangat muda, mulai di tengah keluarga sendiri yang berantakan, sampai pada masa remaja dan maa dewasa di tengah masyarakat ramai. Berlangsunglah kini pembentukan pola tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum yang progresif sifatnya, yang kemudian dirasionalisir dan dibenarkan sendiri oleh anak lewat mekanisme negatif dan proses pembiasaan diri.

Healy dan bronner (Kartono, 2010:29) banyak mendalami sebab-sebab sosiogenis kemunculan delikueni anak. Sarjana ilmu sosial dari universitas chacago ini sangat terkesan oleh kekuatan kultural dan disorganisasi sosial di kota-kota yang berkembang pesat, dan membuahakan banyak tingkah laku delikuen pada anak-anak remaja serta pola kriminal pada orang dewasa. Dinyatakan bahwa frekuensi delikueni anak remaja itu lebih tinggi dari frekuensi kejahatan orang deasa di kota-kota besar, jadi ciri-ciri karakteristik sosio kultural yang pada umumnya dilakukan secara bersama-sama.

Teori sutherland menyatakan bahwa anak dan para remaja menjadi delikuen disebabkan oleh partisipasinya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial, yang ide dan teknik delikuen tertentu dijadikan sarana yang efisiensi untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Semakin lama tak bergaul dan semakin intensif relasinya dengan anak-anak jahat lainnya, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi diferensial tersebut, semakin besar kemungkinan anak-anak remaja tadi benar - benar menjadi kriminal. (Kartono, 2010:30)

4. Teori Subkultur (Pola Budaya) Delikueni

Menurut teori subkultur ini, sumber juvenile delinquency ialah, sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh remaja delikuen tersebut. Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain :

- 1) Punya populasi yang padat
- 2) Status sosial-ekonomi penghuninya rendah
- 3) Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk
- 4) Banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

Menurut Moch. Lukman Fatahullah (2007:66) ada beberapa faktor penyebab lingkungan sekolah tidak sehat, antara lain :

1. Fasilitas sekolah, berupa gedung bangunan sekolah yang tidak memenuhi persyaratan.
2. Sarana pendidikan, seperti buku, alat-alat peraga masih terbatas jumlahnya.
3. Guru yang kurang dedikasi dan kurang memahami metode saja.
4. Kewibawaan guru menurun, akibatnya perbedaan stratifikasi sosial.

Containment theory yang digagas oleh reckless (dermawan, 2011:15) berpendapat bahwa terdapat beberapa cara pertahanan bagi individu agar bertingkah laku selaras dengan nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Pertahanan tersebut dapat berasal dari dalam (intern), yaitu berupa kemampuan seseorang melawan atau menahan godaan untuk melakukan kejahatan serta memelihara kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku. Ada juga pertahanan yang berasal dari luar (ekstren), yaitu suatu susunan hebat yang terdiri dari tuntutan - tuntutan legal dan larangan-larangan yang menjaga anggota masyarakat agar tetap dalam ikatan tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakatnya tersebut. Dengan demikian, kedua benteng pertahanan ini (intern dan ekstern) bekerja sebagai pertahanan terhadap norma sosial dan norma hukum yang telah menjadi kesepakatan bagi masyarakat.

D. Teori Penanggulangan Kenakalan Remaja

Delikueni sebagai status legal selalu berkaitan dengan tingkah laku durjana. Anak-anak di bawah usia 7 tahun yang normal. Pada umumnya tidak mampun membangkitkan niat untuk melakukan tidak kriminal, mereka tidak memahami arti kejahatan dan salah-benar. Karena itu mereka tidak bisa dituntut sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas suatu kejahatan yang dilakukannya.

Juvenile delinquency muncul sebagai masalah sosial yang semakin gawat pada masa modern sekarang. Baik yang terdapat di negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka maupun di negara-negara yang sudah maju. Kejahatan anak remaja ini teristimewa sekali erat kaitannya dengan modernisasi, instrulisasi, urbanisasi taraf kesejahteraan dan kemakmuran (kartono, 2010:94).

Seorang kriminologi, Seodjono Dirjosisworo (Sudarsono, 2001: 93) mengemukakan asas umum dalam penanggulangan kejahatan (crime prevention) yang banyak di pakai oleh negara-negara yang telah maju, asas ini merupakan gabungan dua sistem yakni:

1. Cara moralitas.
2. Cara abolisionistis

Oleh karena tindak delikuen anak remaja itu banyak menimbulkan kerugian materil dan kesengsaraan baik baik pada subyek pelaku sendiri maupun pada para korbannya, maka masyarakat dan pemerintah di paksa untuk melakukan tindak-tindak preventif dan penanggulangan secara kuratif. (Kartono, 2010:95).

Tindakan preventif yang dilakukan antara lain berupa:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- 2) Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan mereka.
- 3) Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian, dan asistensi untuk hidup mandiri dan asusila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan.
- 4) Membuat badan supervisi dan pengontrol terhadap kegiatan anak delikuen, disertai program yang korektif.
- 5) Menyusun undang-undang khusus untuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja.

Tindakan hukuman bagi anak remaja delikuen nataru lain berupa : menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan mandiri. Selanjutnya tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delikuen antara lain berupa:

1. Menghilangkan semua sebab timbulnya kejahatan remaja baik yang berupa pribadi familial, sosial ekonomi dan kultural.
2. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua angkat.asuh dan memberikan fasilitas yang di perlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja.
3. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik atau ke tengah lingkungan sosial yang baik.
4. Memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib dan berdisiplin,
5. Memperbanyak lembaga letihan kerja dengan program kegiatan pembangunan.
6. Mendirikan klinik psikologi untuk meringakan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya. Memberikan pengobatan medis dan terapi psikoanalitis bagi mereka yang menderita gangguan jiwa.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini berlokasi di Polres Kendari yang merupakan Kepolisian Resort yang membawahi seluruh Polsek yang ada dalam Kota kendari yang menangani kejahatan dikalangan remaja. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research

dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Kenakalan Remaja di Kota Kendari dari Tahun 2011 – 2015

Tahun	Jumlah kasus yang dilaporkan	Jumlah kasus yang selesai
2011	25	25
2012	22	22
2013	75	75
2014	43	43
2015	17	17
Jumlah	182	182

Sumber Data : Data Polres Kendari 2015

Dari tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kenakalan yang di lakukan oleh remaja yang terjadi di kota Kendari dari tahun 2011 sampai 2015 sebanyak 182 kasus dan kasus yang selesai sebanyak 182 kasus yang selesai.

B. Faktor - faktor Penyebab Terjadinya Kenakalan Remaja

Adapun faktor- faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kasih sayang dan pengawasan orang tua
Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan remaja. Kurangnya dukungan keluarga seperti kuranya perhatian orang tua terhadap aktivitas anak, kurangnya penerapan disiplin yang efektif, kurangnya kasih sayang orang tua dapat menjadi pemicu timbulnya kenakalan remaja. Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan orang tua yang tidak memadai terhadap keberadaan remaja dan penerapan disiplin yang tidak efektif dan tidak sesuai merupakan faktor keluarga yang penting dalam menentukan munculnya kenakalan remaja. Perselisihan dalam keluarga atau stress yang dialami keluarga juga berhubungan dengan kenakalan. Faktor genetic juga termasuk pemicu timbulnya kenakalan remaja, meskipun persentasenya tidak begitu besar (hasil wawancara tanggal 2 Desember 2015).
2. Lingkungan pergaulan
Dari hasil wawancara dengan Aiptu Muh. Arif bagian Reskrim Polres Kendari (Tgl 7 Desember 2015) dengan diperoleh penjelasan bahwa faktor lingkungan pergaulan sangat berpengaruh terhadap kenakalan remaja. Lingkungan yang buruk dan terdapat banyak pengangguran, rawan dalam hal kejahatan merupakan salah satu faktor pendukung lahirnya bentuk kenakalan remaja yang tinggal dalam lingkungan yang sama. Tindak kejahatan/pelanggaran yang menonjol sebagai akibat dari pergaulan lingkungan yang kurang aman yang sering terjadi pembunuhan, penganiayaan, pencurian, mabuk-mabukan dan pengedar narkotika.
3. Peran dari perkembangan iptek (informasi dan teknologi) yang berdampak negatif.
Perkembangan teknologi yang menimbulkan kegoncangan para remaja yang memiliki mental lemah untuk menerima perbahan baru. Masa-masa seperti film dan buku bacaan yang menggambarkan siswa yang membolos, tawuran, melakukan kejahatan, kelicikan, perampok, pencuri, cerita-cerita porno memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan rasa hati yang terpendam. Disamping pengaruh rangsangan untuk mencotohnya dalam kehidupan sehari-hari akhirnya secara tidak disadari mereka telah meniru apa yang terdapat dalam film maupun dalam bacaan-bacaan tersebut hal ini didukung oleh penjelasan kepada unit reserse criminal (reskrim) Polres kendari Kekerasan dalam lingkungan keluarga.

Kekerasan dalam keluarga menunjukkan kecenderungan meningkat secara kualitas kekerasan dalam keluarga menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan, tidak jarang kekerasan di dalam keluarga menyebabkan korban jiwa. Tindak kekerasan dapat terjadi dimana saja, di tempat umum ataupun lingkungan tertentu. Kekerasan terhadap keluarga dapat bermacam-macam bentuknya mulai dari serangan fisik, seperti penyiksaan maupun serangan secara mental seperti penghinaan atau pelecehan.

Oleh karena itu, tindak kekerasan terhadap anak sering kali tidak mudah diungkap, karena kekerasan terhadap anak, khususnya di dalam keluarga, pada hakekatnya bersifat pribadi. Hal ini didukung pula oleh persepsi masyarakat bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam keluarga adalah persoalan intern keluarga dan tidak layak untuk dicampuri. Persepsi ini menimbulkan sikap diam atau pasif dari masyarakat sekitar anak, sehingga budaya kekerasan fisik terhadap anak tetap berlangsung dan mengakibatkan kelakuan anak diluar rumah lebih tidak terkontrol yang menimbulkan kenakalan bagi anak. (Moelyono, 2009:36)

4. Kekerasan yang berlebihan

Menurut Kasat Reskrim Polres Kendari AKP Sendi Antoni, SIK (wawancara tanggal 11 Desember 2015) kebebasan dapat diartikan sebagai tindakan yang mengapresiasi diri di dalam kehidupan. Namun kebebasan juga memiliki dampak positif dan negatif. Apabila kebebasan yang dipahami sejalan dengan norma-norma dan aturan yang ada, maka dampak positif yang akan timbul. Apabila kebebasan yang tertanam dalam benak pikiran merupakan kebebasan yang tidak dengan aturan yang berlaku, hidup sendiri, serba tanpa aturan dan tidak memikirkan dampak bagi diri kita serta orang lain, maka inilah yang biasa menimbulkan dampak negati. Kebanyakan dikalangan remaja, kebebasan yang didapatkannya disalah artikan dan menjadi tidak terkendali sehingga menimbulkan hal-hal yang dikenal sebagai kenakalan remaja. Beranjak dari hal ini, remaja memang wajar senantiasa berpikir bahwa diri mereka sudah berhak mendapatkan kebebasan tetapi kebebasan yang di dapatkan merupakan sebuah tanggung jawab yang mengajarkan mereka untuk lebih berpikir jika ingin bertindak dan mempergunakan kebebasan yang mereka dapatkan. Kebebasan yang tak terkendali seperti inilah yang biasa dinamakan dengan kebebasan yang berlebihan.

5. Masalah ekonomi

Pada dasarnya kondisi ekonomi memiliki hubungan erat dengan timbulnya kejahatan. Adanya kekayaan dan kemiskinan mengakibatkan bahaya besar bagi jiwa manusia, sebab kedua hal tersebut mempengaruhi jiwa manusia dalam hidupnya termasuk anak-anak remaja. Anak dari keluarga miskin ada yang memiliki perasaan rendah diri sehingga anak tersebut dapat melakukan perbuatan melawan hokum terhadap orang lain. Seperti pencurian, penipuan dan penggelapan. Biasanya hasil yang di peroleh di pergunakan hanya untuk berfoya-foya.

C. Upaya Penanggulangan Dan Pencegahan Kenakalan Remaja

Upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kenakalan dan kriminalitas punya hubungan erat dan harus senantiasa dilakukan kerja sama untuk mencapai tujuan, karena kenakalan remaja banyak di pengaruhi dari luar dirinya yaitu lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah. Peran orang tua atau keluarga, sekolah dan masyarakat sangat di harapkan dalam rangka membantu para remaja untuk mengontrol dan mengelola emosinya kepada penyaluran yang positif, maka :

1. Keluarga atau orang tua.

Untuk mengetahui upaya penanggulangan dan pencegahan dari keluarga atau orang tua, maka penulis melakukan penelitian lapangan dan wawancara kepada salah satu orang tua siswa. Menurut orang tua siswa Ibu Maya (wawancara tanggal 20 Desember 2015). Masalah kenakalan remaja saat

ini memang harus mendapat perhatian lebih serius dari orang tua dan keluarga. Langkah yang harus dilakukan dari orang tua adalah:

- a. Memberikan kasih sayang dan perhatian dari orang tua dalam hal apapun, karena dengan adanya rasa kasih sayang dari orang tua maka anak akan merasa di perhatikan dan dibimbing. Dengan kasih sayang itu pula akan mudah mengontrol remaja jika ia mulai melakukan kenakalan.
- b. Pengawasan yang perlu dan intensif terhadap media komunikasi seperti TV, internet, Radio, Handphone dan lain-lain.
- c. Perlunya bimbingan kepribadian di sekolah, karena sekolah merupakan tempat anak lebih banyak menghabiskan waktunya selain di rumah.
- d. Perlunya pembelajaran agama yang dilakukan sejak dini seperti beribadah dan mengunjungi tempat ibadah sesuai dengan iman dan kepercayaannya.

Keluarga yang baik dan harmonis sangat menentukan terciptanya lingkungan yang baik dan suasana kekeluargaan menjadi ketenangan hidup. Orang tua diharapkan dapat memberikan lingkungan yang kondusif terhadap perkembangan emosi remaja, memberikan perhatian dan kasih sayang, meningkatkan komunikasi dua arah, siap menerima keluhan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dialami remaja akan memberikan suasana yang sejuk bagi remaja.

Tidak memberikan tuntutan yang berlebihan dan menghindari larangan yang tidak terlalu penting serta memberikan pengawasan dan pengarahan secukupnya merupakan hal yang menyenangkan bagi remaja. Pembatasan dan tuntutan terhadap remaja hendaknya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan remaja. Memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya.

Penegakan disiplin dilakukan dengan bijaksana. Penerapan disiplin yang mendidik disertai dengan suatu pengertian terhadap makna disiplin tersebut merupakan pilihan yang baik. Disiplin yang terlalu kaku atau keras, disertai hukuman badan dapat menimbulkan penolakan atau bahkan pemberontakan dari remaja. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan semua pihak.

Hal penting lainnya yang perlu di perhatikan adalah sikap konsisten dari orang tua. Jika orang tua tidak konsisten dapat menimbulkan kebingungan atau kebingungan remaja dalam perilakunya. Remaja akan mengalami kesulitan dalam menarik simpulan atau mengambil pelajaran dari apa-apa yang telah diajarkan oleh orang tuanya. Selain itu di perlukan pula sikap yang tenang, beriwibawa dan arif bijaksana dalam menghadapi luapan emosi remaja oleh para orang tua maupun pendidik. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa usaha-usaha yang dapat dilakukan adalah member tugas sesuai kemampuan, mendorong minat anak, mengembangkan bakat anak, menciptakan suasana edukatif, dialog saling terbuka, melatih disiplin, memperhatikan kegiatan yang dilakukan setiap harinya, dan penanaman nilai-nilai religius.

2. Sekolah

Sekolah merupakan tempat dimana remaja menghabiskan sebagian waktunya menerima transfer ilmu pengetahuan. Sekolah diharapkan mampu menjadi tempat yang menyenangkan bagi remaja dengan menyediakan fasilitas yang bersifat rekreatif dan positif, sehingga remaja dapat menyalurkan aktivitasnya. Demikian juga pembuatan peraturan-peraturan dan penegakan disiplin disekolah di harapkan dapat dilakukan dengan bijaksana sehingga mendapat tanggapan yang positif dari para peserta didiknya. Bagaimana melakukan pencegahan terhadap siswa yang melakukan kenakalan yaitu :

- a. Kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya control diri bisa dicegah atau diatasi dengan

prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figure orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik dan juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini.

- b. Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan langkah pertama.
- c. Kemauan orang tua untuk membenahi kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, komunikatif dan nyaman bagi remaja.
- d. Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua member arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul.
- e. Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan.

Guru diharapkan mampu menjadi orang tua kedua di sekolah. Disamping memberikan ilmu pengetahuan juga memberikan teladan yang baik. Membina hubungan yang baik dengan peserta didik, sabar, pengertian siap membantu peserta didik yang mengalami kesulitan atau permasalahan, tidak arogan dan sewenang-wenang merupakan sikap yang didambakan oleh para peserta didik untuk melakukan tugas dan kewajibannya dalam rangka mencapai prestasi yang tinggi. Selain itu sekolah juga bertugas mengadakan kerja sama antara orang tua murid dan guru secara teratur untuk membicarakan persoalan yang menyangkut anak didiknya.

3. Masyarakat

Masyarakat di harapkan dapat menjadi wahana yang lebih baik bagi perkembangan emosi remaja. Menyediakan fasilitas untuk penyaluran emosi remaja secara positif dan member contoh yang baik atau memberikan norma-norma dalam mengontrol atau mengelola emosi. Masyarakat perlu mengadakan pengawasan terhadap perkumpulan pemuda, peninjauan dan penindakan secara tegas terhadap peredaran buku-buku porno, komik, majalah, film dan lain-lain yang merugikan masyarakat. Usaha mengadakan ceramah, diskusi yang bertemakan remaja dan permasalahannya. Serta mengembangkan klub-klub olah raga yang biayanya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan kecil dan pengembangan jasa - jasa konsultasi psikologi, konselor dan lain -lain.

Selain itu dalam rangka menekan aksi kenakalan remaja, maka setiap kalangan manapun turut bertanggung jawab atas kenakalan yang dilakukan remaja ini. Segala upaya mengurangi kejahatan yang terjadi bukan merupakan tugas dari pihak kepolisian saja, namun segenap pihak seharusnya mempunyai keinginan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan tersebut. Setidaknya setiap warga masyarakat berbuat dalam lingkungannya masing-masing.

Menurut Kasat Reskrim Polres Kendari AKP Sendi Antoni, SIK (wawancara tanggal 17 November 2015), ada dua bentuk upaya atau tindakan kepolisian dalam rangka mengurangi dan mencegah terjadinya kenakalan remaja di Kota Kendari yaitu upaya preventif dan upaya represif sebagai berikut :

a. Upaya preventif

Arti kata preventif dalam kamus hokum karangan Simorangkir (2007:133) menyebutkan arti preventif sebagai upaya pencegahan kejahatan sebelum dilakukannya kejahatan tersebut. Dalam menghadapi remaja, ada beberapa hal yang harus diingat bahwa jiwa yang penuh gejolak dan untuk member kesempatan agar remaja dapat mengembangkan dirinya secara optimal, perlu diciptakan kondisi lingkungan yang lebih harmonis khususnya dalam lingkungan keluarga.

Upaya penanggulangan kenakalan remaja secara preventif dapat ditempuh dengan :

1. Berpegang teguh pada ajaran agama.

2. Memilih lingkungan pergaulan yang baik.
3. Mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap yang lainnya atau aspek-aspek kehidupan lainnya.

b. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengatasi suatu tindak kejahatan setelah tindak kejahatan itu dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan terhadap mereka yang terlibat dalam tindak kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan, KasatReskrim Polres kendari di Kota Kendari) pada tanggal 18 Desember 2015, di peroleh tindakan represif ini meliputi kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

1. Razia
2. Pengusutan atau penyidikan
3. Penahanan
4. Penuntutan
5. Peradilan

Terdapat pula ketentuan-ketentuan khusus dalam peradilan anak, yakni meskipun nyata-nyata si anak telah terbukti dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana, maka hakim mempunyai tiga alternative dalam putusan yang diberikan:

a. Anak tidak dipidana

Anak tersebut dikembalikan kepada orang tua/walinya untuk dididik dengan memperhatikan keadaan orang tua/wali tersebut yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Memberikan pendidikan mental spiritual dengan sebaik-baiknya
2. Sanggup memenuhi kebutuhan finansialnya, seperti biaya sekolah.
3. Sanggup memberikan perhatian dan kasih sayang.

b. Anak diserahkan kepada Negara untuk dididik.

Ketentuan kedua ini dimaksudkan bahwa sebelum menentukan kebijaksanaan, hakim terlebih dahulu telah melakukan penyelidikan secara seksama. Apabila ternyata orang tua/wali atau pengasuhnya tidak mampu untuk memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya, maka alternative yang diambil adalah menyerahkan anak tersebut kepada Negara untuk dididik. Tujuan dari putusan ini adalah:

1. Melindungi kemaslahatan masyarakat dengan diserahkannya si pelaku kepada Negara untuk dididik sehingga masyarakat tidak akan terganggu lagi oleh perbuatan-perbuatan kenakalan remaja tersebut diwaktu-waktu yang akan datang.
2. Melindungi kepentingan pelaku itu sendiri. Anak tersebut mendapat pendidikan yang di perolehnya akan sangat bermanfaat bagi si pelaku di waktu-waktu yang akan datang, pendidikan yang di peroleh dapat berupa pendidikan formal, pendidikan rohani keagamaan dan keterampilan.

c. Hakim menjatuhkan pidana

Namun dalam menjatuhkan pidana, pidana itu dikurangkan seperduanya (1/2) dari ancaman pidana maksimum. Jadi pidana yang diancam kepada anak yang bersangkutan hanyalah setengah dari pidana maksimum.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang kenakalan remaja di kota Kendari dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian kenakalan remaja diberbagai tempat. Seperti diwilayah kota Kendari, kantor Polres Kendari dan masyarakat umum di kota Kendari yang dapat ditarik adalah:

1. Bahwa kenakalan remaja di kota Kendari sepanjang tahun 2011 sampai tahun 2015, berdasarkan jenis kenakalan yang paling sering dilakukan remaja yaitu balapan liar, karena pada umumnya kenakalan di pengaruhi oleh ajakan teman atau gengnya. Selain itu factor-faktor penyebab seorang remaja melakukan kenakalan yaitu kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, lingkungan pergaulan, peran dari perkembangan iptek yang berdampak negative, mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga, kebebasan yang berlebihan dan masalah ekonomi. Hal inilah yang menjadi factor-faktor remaja melakukan kenakalan.
2. Dalam hal upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja, maka:
 - a) Keluarga/orang tua berperan memberikan kasih sayang dan perhatian dalam hal apapun.
 - b) Guru/sekolah berperan menciptakan suasana sekolah yang kondusif nyaman buat remaja agar dapat berkembang sesuai dengan tahap perkembangan remaja, dan masyarakat perlu mengadakan pengawasan terhadap perkumpulan pemuda, peninjauan dan penindakan secara tegas terhadap peredaran buku-buku porno, komik, majalah, film dan lain-lain yang merugikan masyarakat merupakan hal penting yang perlu di perhatikan. Adapun langkah yang harus di tempuh oleh pihak Polres kendari di Kota kendaari yaitu: upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yakni berpegang teguh pada ajaran agama, memilih lingkungan pergaulan yang baik, penyuluhan atau bimbingan melalui keluarga, sekolah dan lembaga kemasyarakatan. Penahanan, penuntutan dan penghukuman.

B. Saran

1. Perhatian orang tua terhadap anak-anaknya lebih ditingkatkan. Anak-anak jangan dibiarkan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan benar yang dapat diterima oleh orang tua sehingga tidak ada kesempatan remaja untuk terjerumus ke hal-hal yang menjurus ke tindak kejahatan.
2. Komunikasi yang baik juga sangat membantu anak untuk mengenali dan memahami masalah yang di hadapinya serta merasa anam dan nyaman ketika bersama orang-orang terdekatnya. Karena tidak jarang, kenakalan remaja disebabkan oleh rasa frustrasi, kesulitan mencari sosok yang dapat dijadikan panutan dalam pola hidupnya serta kesukaran dalam penyesuaian terhadap perubahanperubahan dan perkembangan yang terjadi pada dirinya, baik dari aspek fisik maupun mentalnya dengan lingkungan sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S., dan Amir Ilyas., *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Makassar 2010.
- Atmasasmita, Romli, *Problema Kenakalan Anak/Remaja*, Armico, Bandung, 2003
- ,& Widati Wulandari, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Dalyono, M. 2009. *Psikologi pendidikan*. Jakarta : PT. Rineka cipta.
- Dermawan, M. Kemal, & Mamik Sri Supatmi, *Teori Pengendalian Sosial*, Jakarta, 2011.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Anatomi Kejahatan Di Indoensia*, Pt Granesia, Bandung, 2006.
- Dradjat, Zakiah, *Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Jakarta, 2008.
- Gunarsa D. Singgih. *Psikologi Remaja*. Gunung Mulia, Jakarta, 2009.

- Kartono, Kartini, *Pathologi Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta, 2008.
- , *Pathologi Sosial 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- , *Kenakalan Remaja, Pathologi Sosial 2*, PT. Raja Grafindo, cetakan ke 9, Jakarta, 2010.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Rais, moch. Lukman Fatahullah, *Tindakan Pidana Perkelahian Pelajar*, Sinar Harapan, Jakarta, 2007.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soekanto Soerjono, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah Sosial*. CITRA Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- , *Sosiologi Keluarga*, Rineka Cipta Indonesia, Jakarta, 2004
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2010
- Sarwono, Sarlito W, *Psikologi Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Sahetapy, J.E. *Pisau Abalisa Kriminologi*, Armico, Bandung, 2002.
- Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni Bandung, Cetakan ke 2, 2001
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- , *Kenakalan Remaja 2*, Rineka Cipta, Jakarta 2008.
- Paulus, Hadi Suprpto. *Juvenile Delinquency*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007.

Peraturan Perundang - undangan

- Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang - undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak.